



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



INSPEKTORAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Jl. Kyai H. Abdul Halim No. 520
Kabupaten Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.


Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Inspektorat Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Majalengka, 23 Februari 2026

Inspektur Kabupaten Majalengka,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Pengawas	
JF Perencana	




Hendra Krisniawan, S.STP., M.Tr.IP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 197802261997031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki sasaran strategis, yaitu: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja, Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan pengelolaan keuangan, Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan andal, dengan indikator kinerja utama meliputi Nilai AKIP Dimensi Evaluasi, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Nilai AKIP Dimensi Evaluasi merupakan bagian dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan terhadap total rekomendasi BPK RI. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi pada instansi pemerintah. Tingkat Maturitas SPIP menggambarkan tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Capaian Nilai AKIP Dimensi Evaluasi adalah sebesar 107,24% dari target 16,30 dengan realisasi 17,48. Capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah 100,09% dari target 80,23% dengan realisasi 80,30%. Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah 97,21% dari target 70,25 dengan realisasi 68,29. Adapun capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 100,19% dari target Level 3 (3,070) dengan realisasi Level 3 (3,076).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut meliputi Program Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi pada sasaran strategis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja adalah sebesar 22% atau Rp1.037.953.851,00 dari pagu anggaran sebesar Rp4.628.733.544,00 dengan realisasi sebesar Rp3.590.779.693,00. Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan adalah sebesar 0,005% atau Rp207.220,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3.690.851.430,00 dengan realisasi sebesar Rp3.690.644.210,00. Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) tidak dapat dinilai karena capaian indikator pada Tahun 2025 hanya mencapai 97,21%. Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada sasaran strategis Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan andal adalah sebesar 0,7% atau Rp21.306.829,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3.190.398.991,00 dengan realisasi sebesar Rp3.169.092.162,00.

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

ii

Ringkasan Eksekutif

iv

Daftar Isi

1

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

11

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

19

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

70

BAB IV Penutup

71

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja dimaknai sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah dalam pemanfaatan anggaran. Di samping itu, pelaporan kinerja berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai capaian kinerja kepada para pemangku kepentingan. Laporan kinerja yang telah disusun selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pada tahun berikutnya.

Inspektorat Kabupaten Majalengka sebagai salah satu organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahun secara berkualitas sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penyusunan laporan kinerja dilaksanakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

1.1 Gambaran Umum

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur

Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Inspektorat merupakan unsur pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur serta berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a) Inspektur.
 - b) Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c) Inspektur Pembantu I.
 - d) Inspektur Pembantu II.
 - e) Inspektur Pembantu III.
 - f) Inspektur Pembantu IV.
 - g) Inspektur Pembantu V.
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Majalengka, bahwa Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Majalengka per tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 89 orang dapat dilihat dari infografik di bawah ini:

Infografik ASN

INSPEKTORAT

STRUKTURAL

9 Orang

FUNGSIONAL

66 Orang

PELAKSANA

15 Orang

GENDER :

Total **89**

46
LAKI-LAKI

43
PEREMPUAN

ESELON :

II B

1 Orang

III A

6 Orang

III B

-

IV A

2 Orang

IV B

-

GOLONGAN

PNS

-
I

16
II

52
III

13
IV

PPPK

I

1

II


2

III

5

IV

PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Selaras dengan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026, Inspektorat Kabupaten Majalengka menempatkan isu strategis pembangunan di bidang pengawasan untuk pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ke-3 yaitu "Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah", khususnya sasaran "Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima".

Untuk dapat mewujudkannya perlu meningkatkan kinerja di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai Road Map Reformasi Birokrasi yang meliputi delapan bidang yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan. Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan

peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Majalengka menetapkan sasaran strategis yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Berdampak pada Efektivitas Kinerja, Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan yang berkualitas dan andal, Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, serta Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Ketentuan Pengelolaan Keuangan, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan akuntabilitas kinerja serta penguatan fungsi pengawasan intern, khususnya dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai rencana strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, yang meliputi:

1. Target, realisasi, dan capaian kinerja tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024;
3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029;
4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional;
5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Inspektorat, serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Tujuan Ke-3 RPD

"Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah"

Sasaran RPD

"Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima"

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024–2026 tersebut, Inspektorat Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Strategis yang selaras dan terintegrasi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, arah pelaksanaan tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan melalui pemetaan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2024–2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Berdampak pada	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Meningkatkan kualitas SAKIP Dimensi Evaluasi di lingkungan Perangkat Daerah	Peningkatan pembinaan bagi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan nilai AKIP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Serta Pelayanan Publik yang Prima	Efektivitas Kinerja			Dimensi Evaluasi
	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Meningkatkan penerapan SPIP di lingkungan Perangkat Daerah	Mendorong peran aktif OPD melalui pembinaan dan pendampingan berkala dalam rangka peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Perangkat Daerah
	Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Meningkatkan nilai Survey Penilaian Integritas	Peningkatan kegiatan pembinaan dan sosialisasi secara intensif melalui transfer knowledge tentang pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam rangka peningkatan nilai Survey Penilaian Integritas
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Ketentuan Pengelolaan Keuangan	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan Kualitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut dari pemetaan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2024–2026, disusun Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat. Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja.	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Nilai	17,55	20,00	22,50	15,77	16,30	-
	2. Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	%	75	76	77	75	80,23	-
	3. Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	78	79	80	76,00	70,25	-
	4. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem	Level/ Nilai	Level 3/ 3,070	Level 3/ 3,100	Level 3/ 3,150	Level 3	Level 3/ 3,070	-

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Pengawasan yang berkualitas dan andal.	Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)							

Target kinerja Tahun 2025 pada sasaran Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan tren capaian tahun sebelumnya serta pendekatan yang lebih realistis, sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi LKIP Tahun 2024. Penyesuaian tersebut menyebabkan target diturunkan dari 20,00 menjadi 16,30, atau turun sebesar 3,70 poin. Perubahan target ini didasarkan pada tren realisasi Nilai AKIP Dimensi Evaluasi tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan dari 15,77 pada Tahun 2023 menjadi 16,30 pada Tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 0,53 poin, sehingga penetapan target Tahun 2025 disesuaikan secara proporsional dan terukur.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Ketentuan Pengelolaan Keuangan, target kinerja Tahun 2025 juga mengalami penyesuaian dengan memperhatikan tren capaian serta prinsip kehati-hatian, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi LKIP Tahun 2024. Target kinerja

disesuaikan dari 76 menjadi 80,23, atau naik sebesar 4,23 poin. Penyesuaian ini didasarkan pada tren realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan fluktuasi, yaitu sebesar 62,93% pada Tahun 2023 dan meningkat menjadi 80,23% pada Tahun 2024, sehingga penetapan target dilakukan secara lebih realistis dengan mempertimbangkan dinamika capaian sebelumnya.

Adapun pada sasaran Meningkatkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, target kinerja Tahun 2025 disesuaikan dengan mempertimbangkan tren capaian indikator serta pendekatan kehati-hatian. Target kinerja diturunkan dari 79 menjadi 70,25, atau turun sebesar 8,75 poin. Penyesuaian target ini didasarkan pada tren realisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan penurunan, yaitu dari 76 pada Tahun 2023 menjadi 70,25 pada Tahun 2024, sehingga penetapan target Tahun 2025 disesuaikan agar lebih mencerminkan kondisi empiris dan tingkat ketercapaian yang realistis.

Terakhir, pada sasaran Meningkatkan kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan andal, target kinerja Tahun 2025 juga mengalami penyesuaian dengan memperhatikan tren capaian serta prinsip kehati-hatian. Target kinerja disesuaikan dari Level 3/ 3,100 menjadi Level 3/ 3,070, atau turun sebesar 0,030 poin. Penyesuaian ini didasarkan pada realisasi Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebesar 3,069. Penetapan target dilakukan secara lebih realistis dengan mempertimbangkan dinamika capaian sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja.	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Nilai	20,00
	2. Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	%	76
	3. Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	79
	4. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan andal.	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level/ Nilai	Level 3/ 3,070

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja.	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Nilai	16,30

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	2. Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	%	80,23
	3. Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	70,25
	4. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan andal.	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level/ Nilai	Level 3/ 3,070

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebesar Rp14.075.043.761,00. Alokasi anggaran tersebut selanjutnya dijabarkan menurut program sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	11.613.461.481,00	82,51 %

Penyelenggaraan Pengawasan	1.576.633.300,00	11,20 %
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	884.948.980,00	6,29 %
Total	14.075.043.761,00	100 %

03


AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 101,2%. Sebanyak 3 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 Indikator tidak mencapai 100. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

CAPAIAN IKU INSPEKTORAT TA. 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian empat sasaran strategis dengan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain melalui penerapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja sebesar 97,47%. Sebanyak dua indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, satu indikator belum mencapai 100%, dan satu indikator belum dapat diukur (N/A) karena hasil penilaian masih dalam proses penetapan oleh instansi yang berwenang.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja disajikan pada tabel berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja.	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	16,30	17,48	107,24%
2	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	80,23	80,30 %	100,09%
3	Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,25	68,29 nilai	97,21%
4.	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan andal.	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,070)	Level 3 (3,076)	100,19%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja.

Untuk menjawab isu strategis di bidang tata kelola pemerintahan serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan

daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan selaras dengan sasaran Kepala Daerah terkait peningkatan kualitas birokrasi yang akuntabel, Inspektorat Kabupaten Majalengka menetapkan sasaran strategis “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja.”

Sasaran strategis ini mencerminkan peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Definisi operasional:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah proses penilaian terhadap kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dampak terhadap efektivitas kinerja diartikan sebagai meningkatnya ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui perbaikan kualitas manajemen kinerja instansi pemerintah.

Formulasi pengukuran:

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui Nilai AKIP Dimensi Evaluasi, yaitu: Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah (dimensi evaluasi) yang diperoleh dari hasil penilaian terhadap pelaksanaan SAKIP sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Sumber data:

Sumber data indikator ini berasal dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB.

IKU 1

Nilai AKIP Dimensi Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja

Capaian Tahun 2025
107,24%

Target	Realisasi
16,30	17,48

Realisasi Tahun 2024
16,30

Target Akhir Renstra
22,50

Capaian Tahun 2024
103,36%

Realisasi Provinsi
22,24

Faktor yang Mempengaruhi

- ✓ Pemantauan kinerja Perangkat Daerah melalui audit kinerja dan evaluasi AKIP.
- ✓ Pengawasan pengelolaan keuangan melalui audit keuangan dan audit anggaran.
- ✓ Reviu laporan keuangan dan dokumen perencanaan kinerja.
- ✓ Upaya yang Dilakukan:
 - Pelaksanaan audit dan reviu sesuai PKPT.
 - Evaluasi AKIP dan pembahasan hasil SAKIP bersama Perangkat Daerah.


Program yang Mendukung

- ✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan
- ✓ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Efisiensi

Pada sasaran strategis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja, indikator **Nilai AKIP Dimensi Evaluasi** menunjukkan efisiensi anggaran sebesar **22%** atau **Rp1.037.953.851** dari pagu **Rp4.628.733.544** dengan realisasi **Rp3.590.779.693**.

Tren Nilai AKIP Dimensi Evaluasi



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	16,30 nilai	17,48	107,24%

Data realisasi kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi Tahun 2025 sebesar 17,48 diatas bersumber dari Lembar Kerja Evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), artinya bahwa target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16,30 telah dicapai bahkan melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 107,24%.

Target sasaran Tahun 2025 telah tercapai 107,24%, maka target 2026 direkomendasikan untuk menyesuaikan dengan realisasi Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	17,48 Nilai	16,30 nilai	1,18

efektivitas kinerja				
---------------------	--	--	--	--

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sasaran strategis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja dengan indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,18 poin dibandingkan dengan Tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	17,48 Nilai	22,50 Nilai	5,02

Jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2024–2026 sebesar 22,50, Nilai AKIP Dimensi Evaluasi masih terdapat selisih sebesar 5,02 poin. Peningkatan kinerja akan terus diupayakan pada tahun-tahun selanjutnya agar target akhir Renstra dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Realisasi Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi	Hasil Perbandingan
		Provinsi Jawa Barat 2025	
Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	17,48	22,24	4,76

Perbandingan realisasi Nilai AKIP Dimensi Evaluasi Kabupaten Majalengka dengan Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebesar 17,48 masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 22,24, dengan selisih 4,76 poin.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya
 - a. Terpantaunya kinerja Perangkat Daerah

Pemantauan kinerja terhadap 58 Perangkat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan audit kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara target yang direncanakan dengan hasil yang dicapai serta mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program.
 - b. Terpantaunya pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan pada 58 Perangkat Daerah dipantau melalui pelaksanaan audit keuangan dan audit anggaran, termasuk pengujian atas satuan harga serta Analisis Standar Belanja (ASB). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

- c. Tereviunya laporan keuangan Perangkat Daerah Reviu terhadap laporan keuangan 58 Perangkat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan reviu laporan keuangan dan reviu dokumen perencanaan kinerja, guna menilai kesesuaian antara data keuangan dengan dokumen perencanaan serta memastikan keandalan dan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- d. Upaya yang telah dilakukan:
- ✓ Pelaksanaan audit keuangan, audit kinerja, audit anggaran, audit konstruksi, dan audit dengan tujuan tertentu sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
 - ✓ Pelaksanaan reviu laporan keuangan dan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
 - ✓ Pembahasan hasil evaluasi SAKIP bersama Perangkat Daerah.
- e. Upaya yang akan dilakukan:
- ✓ Penguatan tindak lanjut hasil audit dan evaluasi melalui pendampingan Perangkat Daerah.
 - ✓ Peningkatan kualitas rekomendasi hasil audit dan evaluasi agar lebih aplikatif.
 - ✓ Optimalisasi pembahasan SAKIP dengan Perangkat Daerah sebagai sarana perbaikan kinerja.

EVIDENCE KEGIATAN YANG MENUNJANG KETERCAPAIAN IKU

AUDIT INVESTIGASI DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA



AUDIT PENGELOLAAN DANA DESA



AUDIT KINERJA



REVIU ASB



AUDIT KONSTRUKSI



PEMBAHASAN SAKIP PERANGKAT DAERAH



6. Program yang Menunjang Capaian IKU

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	2.467.757.674
2.	Penyelenggaraan Pengawasan		
	a. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban V	329.810.800
	b. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban V	151.194.400
	c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Irban V	230.267.900
	d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Irban V	126.647.250
	e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Irban V	275.106.669
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
	a. Sub Kegiatan Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban V	9.995.000
JUMLAH			3.590.779.693

7. Efisiensi Anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi pada sasaran Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja yaitu 22% atau sebesar Rp1.037.953.851,00 dari pagu anggaran 4.628.733.544,00 dengan realisasi Rp3.590.779.693,00

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi merupakan instrumen yang layak dan kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada

efektivitas kinerja”, karena indikator ini secara langsung menggambarkan kualitas proses evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat, memiliki definisi operasional yang jelas, metode pengukuran yang baku sesuai pedoman Kementerian PANRB, serta didukung oleh sumber data yang valid dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, indikator ini relevan untuk menilai sejauh mana evaluasi akuntabilitas kinerja internal mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SASARAN:

**Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap
Ketentuan Pengelolaan Keuangan**

Untuk menjawab isu strategis di bidang tata kelola keuangan daerah serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan selaras dengan sasaran Kepala Daerah terkait terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, Inspektorat Kabupaten Majalengka menetapkan sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Ketentuan Pengelolaan Keuangan.”

Sasaran strategis ini mencerminkan peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mendorong kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, melalui pengawasan, pemantauan, dan pengendalian tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara tertib, taat aturan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Definisi operasional:

Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan pengelolaan keuangan adalah tingkat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tercermin dari penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI menggambarkan tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Formulasi pengukuran:

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, dengan formulasi:

(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI) × 100%

Sumber data:

Sumber data indikator ini berasal dari data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang dihimpun dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

IKU 2

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan

Capaian Tahun 2025
100,09%

Target	Realisasi
80,23%	80,30%

Realisasi Tahun 2024
80,23%

Target Akhir Renstra
77%

Capaian Tahun 2024
106,97%

Realisasi Provinsi/Pusat
N/A

Faktor yang Mempengaruhi

- ✓ Komitmen Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
- ✓ Pemantauan tindak lanjut LHP secara berkala.
- ✓ Upaya yang Dilakukan:
 - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi BPK RI.
 - Koordinasi percepatan penyelesaian tindak lanjut dengan Perangkat Daerah


Program yang Mendukung

- ✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Efisiensi

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan, indikator **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI** menunjukkan efisiensi anggaran sebesar **0,00005%** atau **Rp207.220,00** dari pagu **Rp3.690.851.430,00** dengan realisasi **Rp3.690.644.210,00**.

Tren % TLHP BPK-RI



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	80,23 %	80,30 %	100,09 %

Data realisasi kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 sebesar 80,30% di atas bersumber dari Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIPTL) pada Bulan Desember 2025, artinya bahwa target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80,23% telah dicapai bahkan melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 100,09%.

Target sasaran Tahun 2025 telah tercapai 100,09%, maka target 2026 direkomendasikan untuk menyesuaikan dengan realisasi Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	80,30%	80,23%	0,07%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,07% dibandingkan dengan Tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	80,30 %	77 %	%

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2025 sebesar 80,30% telah melampaui target akhir Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 sebesar **77%**, dengan selisih sebesar **3,30 poin persentase**.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Provinsi Jawa Barat

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Provinsi	Hasil Perbandingan
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	80,30 %	N/A	N/A

Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 dengan capaian Provinsi

Jawa Barat belum dapat dilakukan karena data capaian Provinsi Jawa Barat belum tersedia (N/A).

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya:
 - a. Komitmen Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia maupun dari hasil pengawasan internal.
 - b. Terpantaunya tindak lanjut rekomendasi LHP, sehingga progres penyelesaian rekomendasi dapat dikendalikan secara berkala.
 - c. Ketersediaan mekanisme koordinasi antara Inspektorat dan Perangkat Daerah dalam proses klarifikasi dan penyelesaian tindak lanjut.
 - d. Upaya yang telah dilakukan:
 - ✓ Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
 - ✓ Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat.
 - ✓ Fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
 - e. Upaya yang akan dilakukan:
 - ✓ Penguatan pengendalian tindak lanjut rekomendasi melalui pemantauan yang lebih intensif dan terstruktur.
 - ✓ Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang belum tuntas.

- ✓ Mendorong peningkatan kualitas penyelesaian tindak lanjut agar sesuai dengan substansi rekomendasi hasil pemeriksaan.

**EVIDENCE KEGIATAN YANG MENUNJANG KETERCAPAIAN IKU
PEMANTAUAN DAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK**



PEMANTAUAN DAN TINDAKLANJUT ATAS LHP



6. Program yang menunjang Capaian IKU

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	3.443.483.930
2.	Penyelenggaraan Pengawasan		
	a. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris	247.160.280
		JUMLAH	3.690.644.210

7. Efisiensi Anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada sasaran Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan yaitu 0,00005% atau sebesar Rp207.220,00 dari pagu anggaran Rp3.690.851.430,00 dengan realisasi Rp3.690.644.210,00.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI merupakan instrumen yang layak dan kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan”, karena indikator ini secara langsung merefleksikan tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal, memiliki definisi operasional yang jelas, formulasi pengukuran yang terstandar, serta bersumber dari data resmi BPK RI yang objektif dan dapat diverifikasi. Dengan

demikian, indikator ini relevan untuk menilai efektivitas pengawasan dan pengendalian dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat aturan, dan akuntabel.

SASARAN:

Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Untuk menjawab isu strategis di bidang integritas dan pencegahan korupsi serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan selaras dengan sasaran Kepala Daerah terkait terwujudnya birokrasi yang bersih, berintegritas, dan akuntabel, Inspektorat Kabupaten Majalengka menetapkan sasaran strategis “Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.”

Sasaran strategis ini mencerminkan peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mendorong penguatan integritas, transparansi, serta pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pembinaan, pengawasan, serta pemantauan hasil penilaian integritas.

Definisi operasional:

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara jujur, transparan, dan akuntabel serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tingkat pencapaian kondisi tersebut diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menggambarkan persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap integritas dan risiko korupsi pada instansi pemerintah.

Formulasi pengukuran:

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), yaitu skor hasil penilaian integritas instansi pemerintah berdasarkan dimensi internal, eksternal, dan eksper sesuai metodologi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Sumber data:

Sumber data indikator ini berasal dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

IKU 3

Survey Penilaian Integritas

Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Capaian Tahun 2025
90,21%

Target	Realisasi
70,25	68,29

Realisasi Tahun 2024

70,25

Target Akhir Renstra

80

Capaian Tahun 2024

90,06%

Realisasi
Provinsi/Pusat

70,71/72,31

Faktor yang Mempengaruhi

- ✓ Konsultasi & diskusi penilaian SPI.
- ✓ Pembahasan tindak lanjut SPI & evidence MCP KPK.
- ✓ Sosialisasi antikorupsi & audit tujuan tertentu.
- ✓ Nilai rendah pada dimensi internal (sosialisasi antikorupsi) dan komponen eksper.
- ✓ Upaya Perbaikan:
 - Peningkatan kualitas data pendukung.
 - Optimalisasi sampel responden.


Program yang Mendukung

- ✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Efisiensi

Pada sasaran strategis Meningkatkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, indikator Survey Penilaian Integritas tidak menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena capaian kinerja tidak mencapai 100%

Tren Nilai SPI



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Survey Penilaian Integritas	70,25 nilai	68,29 nilai	97,21 %

Berdasarkan data yang bersumber dari laman jaga.id, hasil akhir Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 tercatat sebesar 68,29. Nilai tersebut belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar 70,25, dengan tingkat realisasi kinerja sebesar 97,21% dari target yang direncanakan.

Capaian target sasaran Tahun 2025 adalah 97,21%, maka target 2026 direkomendasikan untuk diubah kembali agar menyesuaikan dengan realisasi Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan)
Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Survey Penilaian Integritas	68,29 nilai	70,25 nilai	(1,96) Nilai

Masih berdasarkan data yang bersumber dari laman jaga.id, capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 tercatat sebesar 68,29. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang mencapai 70,25, nilai tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,96 poin pada Tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Survey Penilaian Integritas	68,29 Nilai	80 nilai	-11,71 nilai

Berdasarkan data di atas, realisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 sebesar 68,29 masih berada di bawah target akhir Renstra Inspektorat Tahun 2024–2026 sebesar 80, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 11,71 poin yang perlu diupayakan pencapaiannya pada tahun selanjutnya.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata		Hasil Perbandingan
		Provinsi	Nasional	
Nilai Survey Penilaian Integritas	68,29 nilai	70,71 nilai	72,31 nilai	Dengan: Provinsi -2,42 Nasional -4,02

Berdasarkan data pada laman jaga.id Tahun 2025 bahwa realisasi Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 sebesar 68,29 berada di bawah rata-rata Provinsi sebesar 2,42 serta berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 4,02.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya
 - a. Termonitoringnya LHKAN, melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaporan LHKAN pada seluruh Perangkat Daerah sebagai bagian dari penguatan integritas aparatur.

- b. Terpantaunya pengawasan dengan tujuan tertentu, melalui pelaksanaan audit khusus dan pemeriksaan tematik guna menindaklanjuti isu strategis serta pengaduan masyarakat.
- c. Tertanganinya penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan pemantauan tindak lanjut pengembalian kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Terverifikasinya dokumen MCSP Perangkat Daerah, melalui kegiatan verifikasi dan validasi evidence *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
- e. Terauditnya objek pemeriksaan atas permintaan Aparat Penegak Hukum, melalui pelaksanaan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum.
- f. Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator kinerja Survei Penilaian Integritas (SPI) antara lain berasal dari dimensi komponen internal, khususnya pada aspek Sosialisasi Antikorupsi yang masih menunjukkan nilai relatif rendah sebesar 62,37. Selain itu, pada komponen eksper, skor yang diperoleh juga masih berada pada angka 62,77.
- g. Upaya yang telah dilakukan:
 - ✓ Pelaksanaan konsultasi dan diskusi penilaian SPI dengan Perangkat Daerah.
 - ✓ Pembahasan tindak lanjut hasil SPI dan pemenuhan evidence MCP KPK RI.
 - ✓ Pelaksanaan sosialisasi antikorupsi kepada Perangkat Daerah.

- ✓ Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dalam rangka mendukung penguatan integritas dan pencegahan korupsi.
- h. Upaya yang akan dilakukan:
- ✓ Membentuk 2 Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka
 - ✓ Peningkatan kualitas penyediaan data dan informasi pendukung penilaian SPI.
 - ✓ Optimalisasi penentuan dan pengelolaan sampel responden SPI agar lebih representatif.
 - ✓ Penguatan koordinasi dengan pihak penilai (KPK RI) dalam rangka meningkatkan objektivitas dan komprehensivitas hasil penilaian SPI.
 - ✓ Penguatan pelaksanaan sosialisasi antikorupsi sebagai bagian dari perbaikan dimensi komponen internal SPI.

EVIDENCE KEGIATAN YANG MENUNJANG KETERCAPAIAN IKU
MONITORING LHKAN



PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



KONSULTASI DAN DISKUSI PENILAIAN SPI



PEMBAHASAN TINDAKLANJUT SPI




SOSIALISASI ANTI KORUPSI PADA ACARA HAKORDIA



PEMBAHASAN PEMENUHAN EVIDENCE MCSP KPK RI



PEMBAHASAN PEMENUHAN EVIDENCE MCSP KPK RI



AUDIT TUJUAN TERTENTU



6. Program yang menunjang

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	1.711.362.417
2.	Penyelenggaraan Pengawasan		
	a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Irban I	41,563,000
	b. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irban I	170,156,775
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
	a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Irban I	31,433,350
	b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Irban I	162,835,787
3.	Pendampingan dan Asistensi		
	a. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban I	241,480,040
	b. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Irban I	121.399.988
JUMLAH			2.480.231.357

7. Efisiensi Anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) pada sasaran Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN tidak ada karena Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya mencapai 97,21%.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen yang layak dan kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis “Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN”, karena SPI dirancang untuk mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi pada instansi pemerintah melalui penilaian aspek internal, eksternal, dan eksper. Indikator ini memiliki metodologi yang baku, cakupan penilaian yang komprehensif, serta bersumber dari hasil penilaian lembaga independen, sehingga objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, SPI relevan digunakan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SASARAN:

**Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan Aparatur
Pengawasan yang Berkualitas dan Andal**

Untuk menjawab isu strategis di bidang penguatan pengendalian intern serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan selaras dengan sasaran Kepala Daerah terkait peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, Inspektorat Kabupaten Majalengka menetapkan sasaran strategis “Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan Aparatur Pengawasan yang Berkualitas dan Andal.”

Sasaran strategis ini mencerminkan peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam memperkuat kapasitas aparat pengawasan untuk membina dan mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal pada Perangkat Daerah, sehingga tercipta pengelolaan pemerintahan yang tertib, taat aturan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Indikator:

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Definisi operasional:

Tingkat Maturitas SPIP adalah ukuran tingkat kualitas dan kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah, yang menggambarkan sejauh mana unsur-unsur pengendalian intern telah diterapkan secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Maturitas SPIP mencerminkan kemampuan aparaturnya dalam mengidentifikasi risiko,

mengendalikan kegiatan, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi secara andal dan akuntabel.

Formulasi pengukuran:

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui Tingkat Maturitas SPIP, yaitu nilai hasil penilaian atas penerapan SPIP pada Perangkat Daerah sesuai dengan pedoman penilaian yang ditetapkan oleh instansi pembina SPIP.

Sumber data:

Sumber data indikator ini berasal dari hasil penilaian Tingkat Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan pedoman penilaian SPIP yang berlaku,

IKU 4

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal

Capaian Tahun 2025
100,19%

Target **3,070** Realisasi **3,076**

Realisasi Tahun 2024
3,069

Target Akhir Renstra
3,150

Capaian Tahun 2024
99,97%

Realisasi Rata2
Provinsi/Nasional
2,956 / 2,882

Faktor yang Mempengaruhi

- ✓ Pendampingan teknis SPIP Terintegrasi.
- ✓ Pelaksanaan Quality Assurance (QA) SPIP.
- ✓ Upaya Dilakukan:
 - Bimtek SPIP.
 - Konsultasi & pendampingan Maturitas SPIP.
 - QA SPIP.


Program yang Mendukung

- ✓ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Efisiensi

Pada sasaran strategis Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal, indikator **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** menunjukkan efisiensi anggaran sebesar **0,007%** atau **Rp21.306.829,00** dari pagu **Rp3.190.398.991,00** dengan realisasi **Rp3.165.092.162,00**.

Tren Nilai Maturitas SPIP



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,070)	Level 3 (3,076)	100%/100,19%

Data realisasi indikator kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 diperoleh berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, realisasi indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu mencapai Level 3 dengan nilai 3,076.

Target sasaran Tahun 2025 telah tercapai 100,19%, maka target 2026 direkomendasikan untuk menyesuaikan dengan realisasi Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3/ 3,076	Level 3/ 3,069	Tetap/ +0,007

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang berada pada Level 3 dengan nilai 3,069, realisasi indikator kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi Level 3 dengan nilai 3,076.

Peningkatan nilai tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara umum dalam penyelenggaraan SPIP dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Level 3 (3,076)	Level 3 (3,150)	100% 97,43%

yang berkualitas dan handal	Pemerintah (SPIP)			
-----------------------------	-------------------	--	--	--

Berdasarkan data di atas, bahwa realisasi indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 untuk nilainya sebesar 3,076 masih berada di bawah target akhir Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 sebesar 3,150 atau masih kurang 0,074 poin atau 2,35%.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata		Hasil Perbandingan
		Provinsi	Nasional	
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3, (3,074)	2,956	2,882	Melampaui rata-rata Provinsi dan Nasional

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 berada pada Level 3 (3,074). Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang relatif baik karena melampaui rata-rata tingkat Provinsi sebesar 2,956 dan rata-rata Nasional sebesar 2,882.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya
 - a. Terevaluasinya Perangkat Daerah terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas pengendalian intern, mengidentifikasi celah risiko, serta

memastikan bahwa seluruh proses bisnis organisasi telah berjalan di atas koridor transparansi dan akuntabilitas yang ketat."

- b. Pendampingan terkait SPIP pada Perangkat Daerah.
Pendampingan teknis dalam penerapan SPIP Terintegrasi, sehingga perangkat daerah dapat memenuhi unsur dan indikator yang dipersyaratkan.
- c. Upaya yang telah dilakukan:
 - ✓ Melaksanakan evaluasi SPIP
 - ✓ Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) SPIP.
 - ✓ Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan Maturitas SPIP Terintegrasi.
 - ✓ Pelaksanaan Quality Assurance (QA) SPIP sebagai bagian dari penguatan pengendalian intern.
- d. Upaya yang akan dilakukan:
 - ✓ Peningkatan intensitas Bimtek dan pendampingan SPIP bagi Perangkat Daerah.
 - ✓ Penguatan peran Inspektorat dalam pengawalan penerapan SPIP Terintegrasi.
 - ✓ Optimalisasi QA SPIP untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan pengendalian intern secara berkelanjutan.

**EVIDENCE KEGIATAN YANG MENUNJANG KETERCAPAIAN IKU
EVALUASI MATURITAS SPIP**



PENYELENGGARAAN BIMTEK SPIP



KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI



6. Program yang menunjang

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	2.776.553.889
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
	a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Urban III	62,866,700
	b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Urban III	325,671,573
JUMLAH			3.165.092.162

7. Efisiensi Anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada sasaran strategis Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan andal yaitu 0,007% atau sebesar Rp21.306.829,00 dari pagu anggaran Rp3.190.398.991,00 dengan realisasi Rp3.165.092.162,00.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen yang layak dan kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis “Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal”, karena tingkat maturitas SPIP

mencerminkan kapasitas aparat pengawasan dan perangkat daerah dalam membangun serta mengimplementasikan sistem pengendalian intern secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator ini disusun dengan metodologi yang terstandar dan dinilai oleh instansi pembina SPIP, sehingga hasilnya objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Tingkat Maturitas SPIP relevan digunakan untuk menilai peningkatan kompetensi aparatur pengawasan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	107,24	77,58
2	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	100,09	99,99
3	Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Survey Penilaian Integritas	97,21	87,08
4.	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100 100,19	99,33

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sisa anggaran pada indikator Survei Penilaian Integritas sebesar 12,92%. Sisa anggaran tersebut berasal dari kegiatan Survei Penilaian Integritas yang tidak seluruhnya direalisasikan karena adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya target indikator kinerja Survei Penilaian Integritas telah diuraikan pada subbab sebelumnya dan tidak berkaitan langsung dengan penyerapan anggaran.



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target Rencana Strategis (Renstra), perbandingan dengan rata-rata Provinsi dan Nasional, serta kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan, dan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja pada tahun selanjutnya.

Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 yaitu sebesar 101,2%, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang tercapai, yaitu:
 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja, dengan indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi mencapai 107,24%.
 2. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan, dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI mencapai 100,09%.
 3. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal, dengan indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai 100,19%.
- Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang tidak tercapai, yaitu meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mencapai 97,21%

dari target yang ditetapkan, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan pada periode berikutnya.

Inspektorat Kabupaten Majalengka telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran terjadi pada indikator yang tercapai, yaitu pada indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi sebesar 22%, indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sebesar 0,00005%, dan indikator Tingkat Maturitas SPIP sebesar 0,007%. Sedangkan untuk sasaran yang belum tercapai, yaitu indikator Survei Penilaian Integritas (SPI), efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena capaian kinerja tidak mencapai 100%.

Dengan tersusunnya LKIP Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan dan tata kelola pemerintahan pada tahun-tahun selanjutnya.

Majalengka, 13 Februari 2026

Inspektur Daerah Kabupaten Majalengka,



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Majalengka Inspectorate. The stamp contains the text 'Pemerintah Kabupaten Majalengka' and 'Inspektorat Majalengka'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Hendra Krisniawan, S.STP., MTr.IP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRA KRISNIAWAN, S.STP., M.Tr.I.P., CGCAE.**
Jabatan : Inspektur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama,

HENDRA KRISNIAWAN, S.STP., M.Tr.I.P., CGCAE.
NIP. 19780226 199703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	16.30 Nilai
2.	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	80,23 %
3.	Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,25 Nilai
4.	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.07 Level

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Rp 1.576.633.300,00	APBD
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 884.948.980,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.613.461.481,00	APBD
JUMLAH		Rp 14.075.043.761,00	



Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Inspektur,

HENDRA KRISNIWAN, S.STP., M.Tr.I.P., CGCAE.
NIP. 19780226 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 520, Majalengka, Jawa Barat,
45413,

Telepon (0233) 281157, Laman inspektorat.majalengkakab.go.id
Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 800.1.13 /kep.03 - Inspektorat /2026/M

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penetapan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
- KETIGA : Tim Penyusun LKIP wajib menindaklanjuti hasil reviu oleh APIP/Inspektorat agar penyusunan LKIP memenuhi kriteria andal, transparan, dan akuntabel;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 18 Februari 2026

Inspektur Kabupaten Majalengka,



Hendra Krisnawan, S.STP., M.Tr.IP., CGCAE

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 800.1-13/Kep.03-Inspektorat/2026/M
TANGGAL : 18 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

No.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hendra Krisniawan, S.STP., M.Tr.IP., CGCAE	Inspektur	Pembina
2.	Ucu Fajar Hayati, S.Sos.,M.Si.	Sekretaris Inspektorat	Ketua Tim
3.	Didin Dermawan, S,IP	Kasubag Analisis dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Evi Oktafiyanti, S.E.	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
5.	Faisal Zamani Hidayat, S.Tr.MP	Perencana Pertama	Anggota
6.	Rudy Mulyadi, S.IP.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
7.	Ade Opik Sahidin, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	Sarah Nur Anisa, A.Md.	Bendahara	Anggota
9.	Hery Sudjana	Pengelola Kepegawaian	Anggota
10.	Imas Masitoh	Penelaah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	Anggota
11.	Afif Saiful Afif	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Anggota
12.	Kusnadi	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 18 Februari 2026

Inspektur Kabupaten Majalengka,



Hendra Krisniawan, S.STP., M.Tr.IP., CGCAE

BUKTI PENYEBARAN LKIP DI LINGKUP INSPEKTORAT

